LOGO PEMDA

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL

DAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG

TATA TERTIB PELAYANAN PUBLIK

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang akan diberikan kepada Petugas;
2. Petugas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas;
3. Jika berkas tidak lengkap, maka pemohon harus melengkapi terlebih dahulu persyaratan dimaksud;
4. Jika berkas sudah lengkap, maka petugas dapat memproses berkas tersebut;
5. Pemohon menunggu dengan tertib;
6. Pemohon dapat memberikan saran dan informasi terhadap Pelayanan Publik kepada Pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang;
7. Semua pihak mentaati mekanisme, prosedur dan peraturan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pelayanan Publik.